



JURNAL AL HAKIM

Jurnal Ilmiah Mahasiswa
Studi Syariah, Hukum dan Filantropi

Volume 2 No. 2, November 2020

ISSN 2685-2225 (P) 2722-4317 (E)

TRANSFER DANA BEDA BANK TANPA BIAYA ADMINISTRASI MELALUI APLIKASI FLIP DALAM TINJAUAN ETIKA BISNIS ISLAM

Bangun Seto Dwimurti

ANALISIS AKTA PERDAMAIAN SENGKETA EKONOMI SYARIAH DI PENGADILAN AGAMA SRAGEN DI TINJAU DARI AL - SHULHU DAN PERMA NO. 1 TAHUN 2016 TENTANG PROSEDUR MEDIASI DI PENGADILAN

Fadilah Qotimatun Puji Rahayu

PEMBATALAN POLIGAMI KARENA TANPA IZIN ISTRI PERTAMA PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM

Arum Sari Puspa Dewi

DAMPAK PEMBERDAYAAN ZAKAT TERHADAP TINGKAT KESEJAHTERAAN MATERIAL DAN SPIRITUAL MUSTAHIK BERDASARKAN INDEKS CIBEST

Hanifah Musyahidah

PASAL-PASAL NUSYUZ ISTRI DALAM KOMPILASI HUKUM ISLAM DAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA

Ika Ristian

TINJAUAN FIQH MUAMALAH TERHADAP PELAKSANAAN SISTEM OYOTAN DAN BAWONAN DI DESA MRISEN KECAMATAN JUWIRING KABUPATEN KLATEN

Risma Nur Isnaini

UPAYA MANTAN PEKERJA SEKS KOMERSIAL DALAM PEMENUHAN HAK *HADHĀNAH* PERSPEKTIF KOMPILASI HUKUM ISLAM

Efrida Handayani

DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PERMOHONAN WALI *'ADAL*

Hilma Syita El Asith

PELAKSANAAN ISBAT NIKAH TERPADU PADA SIDANG KELILING PENGADILAN AGAMA WONOGIRI DI KECAMATAN BATURETNO TAHUN 2017 DITINJAU DARI PERMA NOMOR 1 TAHUN 2015 DAN *MASLAHAH MURSALAH*

Sindi Rahmatika Windadewi

MEKANISME PEMBERIAN BONUS DI ORIFLAME MENURUT TINJAUAN FATWA DSN-MUI NO. 75/DSN MUI/VII/2009 TENTANG PEDOMAN PENJUALAN LANGSUNG BERJENJANG SYARIAH

Reni Setianti



SURAKARTA

**FAKULTAS SYARIAH
IAIN SURAKARTA**

Vol. 2, No. 2, November 2020

ISSN 2685-2225 (P) 2722-4317 (E)

AL-HAKIM

Jurnal Ilmiah Mahasiswa

Studi Syariah, Hukum dan Filantropi

AL-HAKIM

Jurnal Ilmiah Mahasiswa

Studi Syariah, Hukum dan Filantropi

Editorial Team

Editor-In-Chief

Abdul Rahman Prakoso

Editorial Board

Ismail Yahya, IAIN Surakarta
Layyin Mahfiana, IAIN Surakarta
Hafidah, IAIN Surakarta
Aris Widodo, IAIN Surakarta
Lila Pangestu H, IAIN Surakarta

Managing Editor

Ayu Yulinar Dwianti

Layouter

Hafid Nur Fauzi

Alamat Redaksi:

Fakultas Syariah, IAIN Surakarta
Jl. Pandawa, Pucangan, kartasura,
Sukoharjo, Jawa Tengah 57168
Telp. 0271-781516
Fax. 0271-782774

Surel : jurnalilmiahfasya@gmail.com

Laman : <http://ejournal.iainsurakarta.ac.id/al-hakim/>

AL-HAKIM

Jurnal Ilmiah Mahasiswa

Studi Syariah, Hukum dan Filantropi

DAFTAR ISI

TRANSFER DANA BEDA BANK TANPA BIAYA ADMINISTRASI MELALUI APLIKASI FLIP DALAM TINJAUAN ETIKA BISNIS ISLAM

Bangun Seto Dwimurti

1 - 15

ANALISIS AKTA PERDAMAIAN SENGKETA EKONOMI SYARIAH DI PENGADILAN AGAMA SRAGEN DI TINJAU DARI AL – SHULHU DAN PERMA NO. 1 TAHUN 2016 TENTANG PROSEDUR MEDIASI DI PENGADILAN

Fadilah Qotimatun Puji Rahayu

16 - 30

PEMBATALAN POLIGAMI KARENA TANPA IZIN ISTRI PERTAMA PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM

Arum Sari Puspa Dewi

31 - 41

DAMPAK PEMBERDAYAAN ZAKAT TERHADAP TINGKAT KESEJAHTERAAN MATERIAL DAN SPIRITUAL MUSTAHIK BERDASARKAN INDEKS CIBEST

Hanifah Musyahidah

42 - 54

PASAL-PASAL NUSYUZ ISTRI DALAM KOMPILASI HUKUM ISLAM DAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA

Ika Ristian

55 - 62

TINJAUAN FIQH MUAMALAH TERHADAP PELAKSANAAN SISTEM OYOTAN DAN BAWONAN DI DESA MRISEN KECAMATAN JUWIRING KABUPATEN KLATEN

Risma Nur Isnaini

63 - 74

**UPAYA MANTAN PEKERJA SEKS KOMERSIAL DALAM PEMENUHAN HAK
ḤADḤĀNAH PERSPEKTIF KOMPILASI HUKUM ISLAM**

Efrida Handayani

75 – 84

DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PERMOHONAN WALI ‘ADAL

Hilma Syita El Asith

85 - 97

**PELAKSANAAN ISBAT NIKAH TERPADU PADA SIDANG KELILING
PENGADILAN AGAMA WONOGIRI DI KECAMATAN BATURETNO TAHUN
2017 DITINJAU DARI PERMA NOMOR 1 TAHUN 2015 DAN MASLAHAH
MURSALAH**

Sindi Rahmatika Windadewi

98 - 111

**MEKANISME PEMBERIAN BONUS DI ORIFLAME MENURUT TINJAUAN
FATWA DSN-MUI NO. 75/DSN MUI/VII/2009 TENTANG PEDOMAN PENJUALAN
LANGSUNG BERJENJANG SYARIAH**

Reni Setianti

112 - 122

TINJAUAN FIQH MUAMALAH TERHADAP PELAKSANAAN SISTEM OYOTAN DAN BAWONAN DI DESA MRISEN KECAMATAN JUWIRING KABUPATEN KLATEN

Risma Nur Isnaini

Hukum Ekonomi Syari'ah, Fakultas Syariah, IAIN Surakarta

Surel: rismanurIsnaini8@gmail.com

ABSTRACT

This study discusses the problem of muamalah in Mrisen Village, Juwiring District, Klaten Regency in renting rice fields using oyotan and bawonan systems. The data of this research were obtained through interviews with parties involved in the rice field rental contract with the oyotan and bawonan system, and through documentation. In conducting research, the method used in this research is the method of field research or field research and the data is analyzed using the deductive method. This research uses contract theory, ijarah theory, and mukhabarah theory. The results showed that the implementation of the oyotan and bawonan system, namely renting rice fields with harvest counts and giving the harvest, as long as the rental period was managed by the tenants, the maintenance costs were borne by the tenants, but in the middle of the agreement there was an addition of oyot and the rice fields were managed by the land owner for an uncertain period. According to the wishes of the land owner and the owner still receives the agreed amount of bawonan (harvest). In this practice, there are two contracts, namely the ijarah and Mukhābarah contracts. So in Fiqh Muamalah the oyotan system should not be implemented because it contains gharar or it is unclear the end of the lease period.

Keywords: Bawonan; Ijarah; Oyotan.

ABSTRAK

Penelitian ini membahas tentang persoalan muamalah di Desa Mrisen Kecamatan Juwiring Kabupaten Klaten dalam sewa-menyewa sawah yang menggunakan sistem oyotan dan bawonan. Data penelitian ini diperoleh melalui wawancara dengan para pihak yang terkait dalam akad sewa-menyewa sawah dengan sistem oyotan dan bawonan, dan melalui dokumentasi. Dalam melakukan penelitian, metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode *field research* atau penelitian lapangan serta data dianalisis dengan metode deduktif. Penelitian ini menggunakan teori akad, teori *ijarah*, serta teori *mukhabarah*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan sistem *oyotan* dan *bawonan* yaitu sewa menyewa sawah dengan hitungan panen dan pemberian hasil panen, selama masa sewa dikelola

penyewa maka biaya perawatan ditanggung penyewa, namun di tengah perjanjian terjadi penambahan *oyot* dan sawah dikelola pemilik lahan untuk jangka waktu yang tidak menentu sesuai keinginan pemilik lahan serta pemilik tetap menerima *bawonan* (hasil panen) sesuai jumlah yang disepakati. Dalam praktek tersebut terjadi dua akad yaitu akad *ijārah* dan *Mukhābarah*. Maka dalam Fiqh Muamalah sistem *oyotan* tidak boleh dilaksanakan karena mengandung *gharar* atau ketidakjelasan berakhirnya waktu sewa.

Kata Kunci: Bawonan; Ijarah; Oyotan.

PENDAHULUAN

Untuk menjalankan suatu kegiatan muamalah yang terpenting adalah masalah akad, oleh karena itu akad memiliki tujuan yang penting dalam kehidupan sehari-hari. Tujuan akad adalah maksud bersama yang dituju dan hendak diwujudkan oleh para pihak melalui pembuatan akad. Akibat hukum akad dalam hukum Islam disebut “hukum akad” (*hukm al-‘aqd*). Tujuan akad untuk akad bernama sudah ditentukan secara umum oleh pembuat hukum syariah, sementara tujuannya akad tidak bernama ditentukan oleh para pihak sendiri sesuai dengan maksud mereka menutup akad.¹ Suatu hubungan ekonomi, banyak yang bisa dilakukan masyarakat misalnya jual beli, hutang piutang, sewa menyewa, dll. Sewa menyewa dalam hukum Islam disebut dengan *ijārah*. Seperti yang dilakukan di Desa Mrisen Kecamatan Juwiring Kabupaten Klaten

Transaksi *Ijārah* (sewa) dilandasi adanya perpindahan manfaat (hak guna), bukan perpindahan kepemilikan (hak milik). Pada dasarnya, *Ijārah* (sewa) didefinisikan sebagai hak untuk memanfaatkan barang atau jasa tertentu dengan membayar imbalan tertentu². Salah satu syarat yang tidak diperbolehkan dalam suatu akad adalah mengandung unsur *gharar* yang dikhawatirkan bisa menimbulkan kerugian atau perselisihan di antara kedua belah pihak

Sewa menyewa sawah yang dilakukan di Desa Mrisen menggunakan sistem *oyotan* dan *bawonan*. *Oyotan* adalah satu kali *tancep/tandur* padi yang ditanam disawah dalam satu kali panen. Sistem *oyotan* dilakukan dengan cara menyewa sawah dari pemilik sawah dengan hitungan per musim (*per oyot*) sampai waktu panen habis. Sistem *bawonan* yaitu pemberian hasil panen dari sawah yang disewa tersebut untuk diberikan kepada pemilik lahan dalam bentuk dan jumlah sesuai perjanjian.

Contoh kasus penyewa ingin menyewa sawah 6 kali *oyot* yang artinya batas penyewaan sampai 6 kali masa panen tiba dengan patokan harga Rp. 500.000 per *oyot* maka 6 kali *oyot* biaya sewa yang harus dibayarkan kepada pemilik sawah yaitu Rp 3.000.000 diawal

¹ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah Studi Tentang Teori Akad Dalam Fikih Muamalat*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 69-70.

² Adiwirman A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih Dan Keuangan*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2010), hlm. 138.

akad dan jika panen tiba penyewa harus memberi *bawonan* (hasil panen) kepada pemilik lahan dengan jumlah sesuai kesepakatan keduanya, biasanya penyewa harus memberi $\frac{1}{4}$ hingga $\frac{1}{2}$ kwintal dalam bentuk beras. Dalam perjanjian selama sewa menyewa sawah ini yang menyediakan pupuk, bibit dan pemeliharaan ditanggung penuh oleh pihak penyewa, sedangkan pemilik sawah sudah tidak ikut andil dalam proses penggarapan sawah karena pihak pemilik sudah menerima uang sewa dan tambahan hasil panen

Namun terkadang dipertengahan perjanjian terjadi penambahan *oyot* yang ditawarkan pihak pemilik kepada penyewa atau di tengah masa perjanjian pihak pemilik lahan ingin mengelola sendiri sawah yang sudah disewakan tersebut untuk jangka waktu tertentu sehingga pada masa itu penyewa tidak mengelola sawah sampai waktu yang ditentukan pemilik, selama sawah dikelola pemilik lahan, maka biaya pemeliharaan sawah ditanggung pemilik lahan.

PEMBAHASAN

Konsep Sewa Menyewa Lahan Sawah Dalam Fiqh Muamalah

Ijārah adalah salah satu bentuk aktivitas antara dua pihak yang berakad guna meringankan salah satu pihak atau saling meringankan, serta termasuk salah satu bentuk tolong-menolong yang diajarkan agama.³ *Al-ijārah* adalah akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa, melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan (*ownership/milkiyyah*) atas barang itu sendiri.⁴ *Ijārah* adalah perjanjian sewa-menyewa suatu barang dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa. *Ijārah* adalah transaksi sewa-menyewa atas suatu barang dan atau upah-mengupah atas suatu jasa salam waktu tertentu melalui pembayaran sewa atas imbalan jasa⁵

Dasar Hukum Menyewakan Tanah:

عَنْ حَنْظَلَةَ بْنِ قَيْسٍ الْأَنْصَارِيِّ قَالَ قَالَ سَأَلْتُ رَافِعَ بْنَ خَدِيجٍ عَنِ الْأَرْضِ بِلَدِّ هَبِ وَالْوَرِقِ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِهِ إِنَّمَا كَانَ النَّاسُ يُؤَا جِرُونَ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْمَا ذِيَانَاتٍ وَأَقَى بَالِ الْجَدَا وَلِ وَأَشْيَاءَ مِنَ الزَّرْعِ فِيهِلِكُ هَذَا وَيَسْلَمُ هَذَا وَيَسْلَمُ هَذَا وَيَهْلِكُ هَذَا فَلَمْ يَكُنْ لِنَّاسٍ كِرَاءٌ إِلَّا هَذَا فَلِدَلِكُ زُجَرَ عَنْهُ فَأَمَّا شَيْءٌ مَعْلُومٌ مَضْمُونٌ فَلَا بَأْسَ بِهِ

“Dari Hanzhalah bin Qais Al-Ansari, dia berkata, “Saya pernah bertanya kepada

³ Helmi Karim, *Fiqh Muamalah*, Cet.3, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 29-30.

⁴ Muhammad Syafi’i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik...*, hlm. 117.

⁵ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 247.

Rafi' bin Khadij tentang penyewaan tanah yang dibayar dengan emas dan perak. Rafi' bin Khadij menjawab, "Tidak apa-apa". Dulu pada masa Rasulullah SAW, banyak para sahabat yang menyewakan tanahnya dengan imbalan memperoleh hasil panen dari tanaman yang tumbuh di sekitar saluran air atau parit, atau sejumlah tanaman itu sendiri. Jadi tidaklah mengherankan, apabila suatu ketika si pemilik tanah merasa rugi dan orang yang menyewa itu malah mendapat untung. Atau sebaliknya, pemilik tanah itu mendapat untung dan orang yang menyewa itu merasa rugi. Tetapi anehnya, orang-orang banyak yang melakukan penyewaan tanah dengan cara seperti itu. Oleh karena itu, Rasulullah melarang penyewaan tanah seperti diatas. Sedangkan penyewaan tanah dengan pembayaran yang telah diketahui dan dapat dipertanggungjawabkan, maka hal itu tidak dilarang" (Muslim: 5/24).⁶

Rukun Dan Syarat *Ijārah*

1. 'Aqid (orang yang berakad)
2. *Ṣighat* akad
3. *Ujrah* (upah); dan
4. Manfaat barang dan jasa⁷

Jumhur ulama juga menetapkan syarat lain yang sehubungan dengan para pihak yang melakukan akad sewa-menyewa (*ijārah*). Syarat-syarat tersebut antara lain:

1. Para pihak yang berakad harus rela melakukan akad tersebut, tanpa merasa adanya paksaan dari pihak lain.
2. Kedua belah pihak harus mengetahui secara jelas tentang manfaat yang diakadkan guna menghindari pertentangan atau salah paham, dengan cara melihat benda yang akan disewakan atau jasa yang akan dikerjakan, serta mengetahui masa mengerjakannya.
3. Untuk akad sewa tanah untuk ditanami atau didirikan bangunan. Akad sewa tersebut baru sah jika jelas peruntukannya. Apabila akadnya untuk ditanami,
4. Harus diterangkan jenis tanamannya, kecuali jika pemilik tanah memberi izin untuk ditanami apa saja

Mukhābarah

Akad pengelolaan tanah yang benihnya berasal dari pemilik atau penggarap tanah disebut *muzāra'ah*. Akad pengelolaan tanah yang benihnya hanya berasal penggarap tanah

⁶ Al-Hafizh Zaki Al-Din 'Abd Al-'Azhim Al-Mundziri, *Ringkasan Shahih-Muslim*, "Kitab Mukhtashar Shahih Muslim", "Bab Menyewakan Tanah", (Bandung: Mizan Pustaka, 2013).

⁷ Wawan Muhwan Hariri, *Hukum Perikatan Dilengkapi Hukum Perikatan Dalam Islam....*, hlm. 251.

disebut *mukhābarah*⁸. *Mukhābarah* dan *muzāra'ah* ada kesamaan dan ada pula perbedaan. Persamaannya adalah antara *mukhābarah* dan *muzāra'ah* terjadi pada peristiwa yang sama, yaitu pemilik tanah menyerahkan tanahnya kepada orang lain untuk dikelola. Perbedaannya ialah pada modal, bila modal berasal dari pengelola, disebut *mukhābarah*, dan bila modal dikeluarkan dari pemilik tanah, disebut *muzāra'ah*

Dasar Hukum *Mukhābarah*

عَنْ طَاوُوسٍ أَنَّهُ كَانَ يُخَايِرُ : قَالَ عَمْرُو: فَقُلْتُ لَهُ: يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَانِ: لَوْ تَرَكْتَ هَذِهِ الْمُخَابَرَةَ فَإِنَّهُمْ يَزْعُمُونَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ الْمُخَابَرَةِ، فَقَالَ ابْنُ عَمْرٍو أ أَخْبَرَنِي أُعْلِمُهُمْ بِدَا لِكَ يَعْنِي ابْنَ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَنْهَ عَنْهَا، إِنَّمَا قَالَ: ,, يَمْنَحُ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ حَيْثُ لَّهُ مِنْ أَنْ يَأْخُذَ عَلَيْهِمْ أَخْرَجًا مَعْلُومًا،

“Diriwayatkan dari Thāwūs bahwa dia biasa melakukan cara pertanian *mukhābarah* menyerahkan tanah untuk digarap oleh seorang petani dengan mendapatkan hasil pertaniannya sebanyak separuh atau sepertiga atau seperempatnya, sedangkan bibitnya dari pemilik tanah itu sendiri).’Amr berkata, “Lalu saya mengatakan kepadanya, ‘Wahai Abā’Abdurrahmān! Sebaiknya, tidakkah Anda tinggalkan saja cara *mukhābarah* ini? Karena orang-orang mengatakan bahwa Nabi Saw melarang sistem *mukhābarah*.”. Dia menjawab, “Wahai ‘Amr! Seseorang yang paling alim dari mereka, Ibn ‘Abbās r.a. telah memberitahukan kepada saya bahwa Nabi Saw tidak melarangnya, hanya saja beliau bersabda, “Seseorang diantara kamu yang meminjamkan tanahnya kepada saudaranya adalah lebih baik baginya daripada dia memungut imbalan tertentu darinya”⁹

1. Rukun *Mukhābarah*

- a. Pemilik dan penggarap
- b. Tanaman yang dipelihara
- c. Kebun, sawah, dan ladang
- d. Pekerjaan dengan ketentuan jelas, baik waktu, jenis maupun lainnya
- e. Hasil yang diperoleh harus jelas, apakah berupa buah, biji, umbi, kayu, daun, akar, atau yang lainnya

⁸ Maulana Hasanudin dan Jaih Mubarak, *Perkembangan Akad Musyarakah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), hlm. 164.

⁹ Zaki Al-Dîn ‘Abd Al-Azhîm Al-Mundzirî, *Ringkasan Shahih Muslim*, “Bab Meminjamkan Tanah...”, hlm. 553-554.

- f. Ijab kabul, yaitu akad transaksi yang harus dilakukan, baik melalui lisan, tertulis, isyarat, maupun yang lainnya
2. Syarat-syarat *Mukhābarah*
 - a. Akad dilaksanakan terlebih dahulu sebelum dibuatkan perjanjian dan kesepakatan, mengingat *musaqoh*, *muzāra'ah*, dan *mukhābarah* merupakan akad pekerjaan
 - b. Tanaman yang dipelihara hendaknya jelas dan dapat diketahui oleh kedua belah pihak. Tentunya hasilnya dapat bernilai atau berharga bagi keduanya
 - c. Waktu penggarapan atau pemeliharaan harus jelas batasnya, apakah satu tahun, satu musim, satu kali panen, atau lebih dari itu. Hal ini dimaksudkan agar tidak ada pihak yang dirugikan dan terhindar dari unsur penipuan oleh satu pihak
 - d. Persentase pembagian harus jelas dan pasti, baik bagi penggarap maupun pemilik tanah sesuai dengan kesepakatan. Jika terjadi kerugian, akan ditanggung oleh kedua belah pihak.¹⁰

Pelaksanaan Sistem Oyotan Dan Bawonan Desa Mrisen Kecamatan Juwiring Kabupaten Klaten

Berdasarkan data yang diperoleh dari Desa Mrisen, sebanyak 3.964 penduduk yang bekerja sebagai petani 312 dan pekerjaan sebagai buruh tani 201. Jadi penduduk yang bermata pencaharian di lahan sawah sebanyak 513 orang, sebagian besar penduduk Desa Mrisen mencukupi kebutuhan hidup dari hasil bekerja di lahan pertanian dengan cara sewa menyewa sawah. Sebagian penduduk melakukan praktik sewa menyewa sawah menggunakan sistem *oyotan* dan *bawonan*. Sistem *oyotan* adalah sewa menyewa sawah dalam satu kali tanam atau satu kali masa panen dan sistem *bawonan* merupakan hasil panen yang harus diberikan pihak penyewa kepada pemilik sawah sesuai kesepakatan kedua belah pihak.

Sewa-menyewa sawah dengan sistem *oyotan* dan *bawonan* di Desa Mrisen sudah dilakukan sejak dahulu. Proses pelaksanaan sewa-menyewa sawah dengan sistem *oyotan* dan *bawonan* sebagai berikut:

Pertama, kedua pihak antara pemilik sawah dan penyewa sawah bertemu langsung kemudian melakukan perundingan tawar-menawar mengenai sistem pelaksanaan sewa sawah dengan sistem *oyotan* dan *bawonan* yang sudah menjadi tradisi di Desa tersebut, jika keduanya menyetujui maka dibuatlah suatu perjanjian.¹¹ Di Desa Mrisen sudah terbiasa

¹⁰ Hasbiyallah, *Sudah Syar'ikah Muamalahmu? Panduan Memahami Seluk –Beluk Fiqh Muamalah...*, hlm. 82-83.

¹¹ Rumiati, *Penyewa Sawah, Wawancara Pribadi*, 25 Februari 2020, jam 19.30-19.40.

dalam melakukan perjanjian lisan melalui ucapan yang mayoritas penduduknya menggunakan perjanjian lisan, namun ada beberapa yang menggunakan perjanjian tertulis disertai tanda tangan kedua pihak yang bersangkutan sesuai kesepakatan mereka.

Kedua, pemilik sawah akan menawarkan luas sawah yang akan disewakan dengan biaya yang harus dibayar oleh penyewa beserta jumlah *bawonan* (hasil panen) yang harus diberikan kepada pemilik sawah. Untuk kategori sawah bervariasi tergantung pada luas sawah dan kualitasnya. Jika luas sawahnya 2000m², maka biaya sewa antara Rp.500.000 hingga Rp.600.000 per *oyot* dan jika luas sawahnya 2500m² maka biaya sewa per *oyot* Rp.1000.000 ke atas. Kemudian untuk jumlah *bawonan* yang diberikan penyewa kepada pemilik antara ¼ hingga ½ kwintal beras tiap kali panen tiba sesuai perjanjian yang disepakati.¹²

Ketiga, pembayaran uang sewa dimana pihak penyewa melakukan transaksi uang sewa kepada pemilik sawah yang nominalnya sudah disepakati diawal. Pembayaran uang sewa dilakukan di awal perjanjian secara lunas. Dalam perjanjian sewa sawah dengan sistem *oyotan* dan *bawonan* di Desa Mrisen menggunakan uang sewa yang dibayarkan di awal perjanjian dan *bawonan* (hasil panen) yang dibayarkan setiap kali masa panen tiba dengan persentase *bawonan* sesuai kesepakatan oleh kedua pihak yang melangsungkan perjanjian sewa sawah¹³

Keempat, penyewa berhak mengelola lahan sawah yang sudah disewa tersebut dengan biaya pemeliharaan dari penyewa sendiri. Namun dalam sewa-menyewa sawah di Desa Mrisen tidak sepenuhnya pengelolaan sawah dikelola penyewa, karena jika di tengah masa perjanjian pihak pemilik ingin mengelola lahan miliknya, maka penyewa harus memberikan lahan sawah tersebut atau di tengah perjanjian terjadi penambahan *oyot* yang dilakukan pemilik karena kebutuhan mendesak, maka pihak penyewa harus menerima dengan penambahan masa sewa tersebut sampai batas waktu ditentukan oleh pihak pemilik sawah.¹⁴

Kelima, selama pengelolaan lahan sawah dikelola pihak penyewa, maka untuk benih, biaya perawatan dan pemeliharaan ditanggung penyewa. Namun jika waktu pengelolaan lahan dikelola pihak pemilik maka biaya pemeliharaan ditanggung pemilik lahan sawah dan setiap panen tiba penyewa harus memberikan *bawonan* (hasil panen) kepada pemilik lahan sawah dengan jumlah yang disepakati di awal perjanjian.¹⁵

¹² *Ibid.*

¹³ Supardi, Penyewa Sawah, *Wawancara Pribadi*, 28 Februari 2020, jam 18.14-18.24.

¹⁴ Siti Khadijah Pemilik Sawah, *Wawancara Pribadi*, 1 Mei 2020, jam 16.48-16.55.

¹⁵ Martini, Penyewa Sawah, *Wawancara Pribadi*, 17 Maret 2020, jam 15.04-15.15.

Fiqh Muamalah Terhadap Sistem Oyotan Dan Bawonan Di Desa Mrisen Kecamatan Juwiring Kabupaten Klaten

Konsep pelaksanaan sewa menyewa sawah dengan sistem *oyotan* dan *bawonan* ini pada umumnya terdapat rukun dan syarat. Sewa menyewa dalam hukum Islam disebut *ijārah* dianggap sah apabila para pihak yang melaksanakan perjanjian tersebut memenuhi rukun dan syarat *ijārah*. Jumhur ulama menetapkan syarat lain yang sehubungan dengan para pihak yang melakukan akad sewa menyewa (*ijārah*). Syarat-syarat tersebut antara lain yaitu:

- a. Para pihak yang berakad harus rela melakukan akad tersebut, tanpa merasa adanya paksaan dari pihak lain.
- b. Kedua belah pihak harus mengetahui secara jelas tentang manfaat yang diakadkan guna menghindari pertentangan atau salah paham, dengan cara melihat benda yang akan disewakan atau jasa yang akan dikerjakan, serta mengetahui masa mengerjakannya.
- c. Untuk akad sewa tanah untuk ditanami atau didirikan bangunan. Akad sewa tersebut baru sah jika jelas peruntukannya. Apabila akadnya untuk ditanami,
- d. Harus diterangkan jenis tanamannya, kecuali jika pemilik tanah memberi izin untuk ditanami apa saja¹⁶

Dari penjelasan di atas yang dilakukan oleh pihak pemilik lahan dan pihak penyewa sawah di Desa Mrisen dalam sistem *oyotan* belum memenuhi syarat *ijārah*. Dalam pelaksanaannya tidak ada kepastian kapan waktu berakhirnya sewa-menyewa sawah dengan sistem *oyotan* ini. Karena praktiknya di tengah perjanjian pemilik meminta tambahan *oyot* dan ketika perjanjian belum berakhir pemilik lahan ingin mengelola sendiri sawah yang disewakan tersebut sehingga waktunya tidak menentu.

Dalam hadits:

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: (نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْحَصَاةِ، وَعَنْ بَيْعِ الْعَرْرِ) رَوَاهُ مُسْلِمٌ

“ Abu Hurairah Radliyallahu ‘anhu berkata : Rasulullah Shallallaahu ‘alaihi wa Sallam melarang jual-beli dengan cara melempar batu dan jual-beli gharar (yang belum jelas harga, barang, waktu dan tempatnya)”. Riwayat Muslim¹⁷

Menurut Imam Nawawi, *gharar* adalah praktik bisnis yang ruang lingkungannya cukup luas, termasuk di dalamnya sewa menyewa.¹⁸ Maka perjanjian sewa-menyewa dengan sistem

¹⁶ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Cet 10..., hlm. 86.

¹⁷ Al-Hafizh Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Maram Terj*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2015), hlm. 455.

¹⁸ Adiwarmar A karim Oni Sahroni, *Riba dan Gharar dan Kaidah- Kaidah Ekonomi Syairah*, Cet I, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada), hlm. 80.

oyotan yang dilakukan di Desa Mrisen mengandung ketidakjelasan kapan masa berakhirnya sewa-menyewa lahan sawah ini, karena hal itu dapat merugikan salah satu pihak yang berakad.

Sewa sawah di Desa Mrisen, pengelolaan lahan untuk biaya perawatan ditanggung penyewa apabila dalam masa pengelolaan pihak penyewa, maka kerjasama lahan yang dilakukan kedua pihak adalah *mukhābarah*. Maka praktik yang dilaksanakan di Desa Mrisen terdapat dua akad yaitu akad *Ijārah* dan *Mukhābarah*. *Mukhābarah* adalah akad pengelolaan tanah yang benihnya berasal dari penggarap tanah.

Selain membayar uang sewa secara tunai penyewa juga memberikan *bawonan* (hasil panen) setiap masa panen tiba kepada pemilik lahan sawah. Dalam hadits menjelaskan:

عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: كُنَّا أَكْثَرَ الْأَنْصَارِ حَقْلًا، وَكُنَّا نُكْرِي الْأَرْضَ عَلَى أَنْ لَنَا هَذِهِ وَهُمْ هَذِهِ ،

فَرُبَّمَا أَخْرَجَتْ هَذِهِ وَمُ تَخْرُجُ هَذِهِ ، فَتَهَانَا عَنْ ذَلِكَ ، فَأَمَّا بِأَلُورِقٍ فَلَمْ يَنْهَنَا

“Dari Rafi’ bin Khudaij, dia berkata, “Tadinya kami adalah orang-orang Anshar yang paling luas ladangnya dan kami menyewakan tanah , dengan ketentuan, kami mendapatkan hasil dari lahan ini dan mereka (para penggarap) mendapatkan hasil dari lahan lain, padahal boleh jadi lahan ini mengeluarkan hasil dan lahan yang lain tidak mengeluarkan hasil. Lalu beliau melarang kami melakukan hal itu. Adapun untuk uang, beliau tidak melarang kami”¹⁹

عَنْ حَنْظَلَةَ بْنِ قَيْسِ الْأَنْصَارِيِّ قَالَ سَأَلْتُ رَافِعَ بْنَ خَدِيجٍ عَنِ الْإِثْمِ الَّذِي بَلَدَ هَبِ وَالْوَرِقِ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِهِ إِذَا

كَانَ النَّاسُ يُؤَا جِرُونَ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْمَا ذِيَانَاتٍ وَأَقَى بِأَلِ الْجَدَا وَلِ وَأَشْيَاءَ مِنَ الزَّرْعِ

فَيَهْلِكُ هَذَا وَيَسْلَمُ هَذَا وَيَسْلَمُ هَذَا وَيَهْلِكُ هَذَا فَلَمْ يَكُنْ لِنَّاسٍ كِرَاءٌ إِلَّا هَذَا فَلِلَّذَلِكَ زُجْرَ عَنْهُ فَأَمَّا شَيْءٌ مَعْلُومٌ

مَضْمُونٌ فَلَا بَأْسَ بِهِ

“Dari Hanzhalah bin Qais Al-Ansari, dia berkata, “Saya pernah bertanya kepada Rafi’ bin Khadij tentang penyewaan tanah yang dibayar dengan emas dan perak. Rafi’ bin Khadij menjawab, “Tidak apa-apa”. Dulu pada masa Rasulullah SAW, banyak para sahabat yang menyewakan tanahnya dengan imbalan memperoleh hasil panen dari tanaman yang tumbuh di sekitar saluran air atau parit, atau sejumlah tanaman itu sendiri. Jadi tidaklah

¹⁹Abdullah bin Abdurrahman Alu Bassam, “Syarah Hadits Pilihan Bukhari-Muslim”, (Bekasi: Darul Falah, 2018), hlm. 796.

mengherankan, apabila suatu ketika si pemilik tanah merasa rugi dan orang yang menyewa itu malah mendapat untung. Atau sebaliknya, pemilik tanah itu mendapat untung dan orang yang menyewa itu merasa rugi. Tetapi anehnya, orang-orang banyak yang melakukan penyewaan tanah dengan cara seperti itu. Oleh karena itu, Rasulullah melarang penyewaan tanah seperti diatas. Sedangkan penyewaan tanah dengan pembayaran yang telah diketahui dan dapat dipertanggungjawabkan, maka hal itu tidak dilarang” (Muslim: 5/24).²⁰

Dari hadits tersebut dapat disimpulkan bahwa:

1. Diperbolehkannya sewa-menyewa tanah untuk ditanami. Ini merupakan ijma' ulama secara umum.
2. Uang sewa harus jelas dan tidak dianggap sah jika tidak diketahui secara jelas.
3. Keumuman hadits ini memberikan peringatan bahwa uang sewa itu boleh berupa emas atau perak atau lainnya, termasuk jika berupa jenis hasil bumi.

Larangan memasukkan syarat yang bathil dalam perjanjian sewa-menyewa seperti menetapkan lahan tertentu dari tanaman dan mengkhususkan lahan dipinggir aliran sungai atau sejenisnya dari lahan yang subur bagi pemilik. Demikian termasuk merupakan *muzar'ah* atau *ijarah* yang tidak sah, karena mengandung *gharar*, ketidakjelasan dan kezhaliman bagi salah satu pihak.

KESIMPULAN

Sistem *oyotan* dan *bawonan* yang terjadi di Desa Mrisen Kecamatan Juwiring Kabupaten Klaten merupakan perjanjian sewa sawah dengan sistem *oyotan* yaitu satu kali tanam padi, menyewa sawah dari pemilik lahan dengan hitungan per musim panen (*per oyot*) sampai waktu panen habis dan masa temponya antara tiga hingga empat bulan tiap satu kali *oyot*. Sistem *bawonan* merupakan tambahan hasil panen dari penyewa kepada pemilik lahan sesuai jumlah yang disepakati. Kedua sistem terjadi dalam satu transaksi akad sewa menyewa (*ijarah*) penyewa menyewa sawah berapa kali *oyot* sesuai perjanjian dengan pembayaran uang sewa diawal akad kemudian memberikan *bawonan* (tambahan hasil panen) setiap waktu panen tiba kepada pemilik lahan dengan jumlah berkisar ¼ kwintal – ½ kwintal atau 25kg-50kg beras sesuai kesepakatan kedua pihak.

Dalam tinjauan Fiqh Muamalah pelaksanaan sistem *oyotan* dan *bawonan* di Desa Mrisen Kecamatan Juwiring Kabupaten Klaten terdapat dua akad yaitu akad *Ijarah* dan

²⁰ Al-Hafizh Zaki Al-Din ‘Abd Al-‘Azhim Al-Mundziri, *Ringkasan Shahih-Muslim*, “Kitab Mukhtashar Shahih Muslim”, “Bab Menyewakan Tanah”, (Bandung: Mizan Pustaka, 2013).

Mukhābarah. Dari segi rukun dan syarat *ijārah* belum memenuhi, karena terdapat ketidakjelasan kapan berakhirnya waktu sewa sawah dengan *oyotan* ini, maka sewa-menyewa sawah dengan sistem *oyotan* dan *bawonan* ini tidak boleh dilakukan dan lebih baik dihindari supaya tidak terjadi perselisihan kedua belah pihak serta tidak ada yang merasa dirugikan. Meski *bawonan* yang diberikan dari penyewa kepada pemilik lahan dalam bentuk dan jumlah sudah jelas dan dianggap sebagai ucapan terimakasih oleh penyewa kepada pemilik lahan karena sudah bersedia menyewakan lahan sawahnya untuk memenuhi kebutuhan bagi penyewa, namun dari sistem *oyotan* sendiri mengandung *gharar* maka sewa sawah dengan sistem *oyotan* dan *bawonan* tidak diperbolehkan dan lebih baik dihindari.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Karim Adiwarmanto, *Bank Islam Analisis Fiqih Dan Keuangan*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010).
- Abdullah bin Abdurrahman Alu Bassam, “*Syarah Hadits Pilihan Bukhari-Muslim*”, (Bekasi: Darul Falah, 2018).
- Adiwarmanto A Karim Oni Sahroni, *Riba dan Gharar dan Kaidah-Kaidah Ekonomi Syariah*, Cet I, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada).
- Al-Hafizh Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Maram Terj*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2015).
- Al-Hafizh Zaki Al-Din ‘Abd Al-‘Azhim Al-Mundziri, *Ringkasan Shahih-Muslim*, “*Kitab Mukhtashar Shahih Muslim*”, “*Bab Menyewakan Tanah*”, (Bandung: Mizan Pustaka, 2013).
- Antonio, Muhammad Syafi’I, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2001).
- Anwar Syamsul, *Hukum Perjanjian Syariah Studi Tentang Teori Akad Dalam Fiqih Muamalat*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007).
- Hasanudin Maulana dan Mubarak Jaih, *Perkembangan Akad Musyarakah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012).
- Hasbiyallah, *Sudah Syar’ikah Muamalahmu? Panduan Memahami Seluk –Beluk Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Salma Idea, 2014).
- Karim Helmi, *Fiqh Muamalah*, Cet.3, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002).
- Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana, 2012).
- Martini, Penyewa Sawah, *Wawancara Pribadi*, 17 Maret 2020, jam 15.04-15.15.
- Muhwan Wawan Hariri, *Hukum Perikatan Dilengkapi Hukum Perikatan Dalam Islam*,

(Bandung: Pustaka Setia, 2011).

Rumiyati, Penyewa Sawah, *Wawancara Pribadi*, 25 Februari 2020, jam 19.30-19.40.

Siti Khadijah Pemilik Sawah, *Wawancara Pribadi*, 1 Mei 2020, jam 16.48-16.55.

Suhendi, Hendi, *Fiqh Muamalah*, Cet 10, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016).

Supardi, Penyewa Sawah, *Wawancara Pribadi*, 28 Februari 2020, jam 18.14-18.24.